



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu mengadakan pengaturan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas;
 - b. bahwa beberapa ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2014 perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak

Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 177);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-21/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 38);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (7) huruf b dan c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (7) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dalam hal Pelaksana SPD menggunakan kendaraan dinas jabatan/operasional ke dan dari terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan dapat diberikan biaya bahan bakar minyak sesuai dengan jarak yang ditempuh;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dalam hal Pelaksana SPD adalah Ajudan Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas bersama-sama dengan Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD, apabila menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD dengan biaya yang lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, maka Pelaksana SPD dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
 - d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
 - f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan
 - g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
2. Satuan Biaya Transport/Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah yang merupakan batas tertinggi tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 27 Februari 2015


BUPATI BANGLI,
I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 27 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,


IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2015 NOMOR 10

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG PERJALANAN DINAS

JENIS DAN FASILITAS TRANSPORT :

No	Uraian	Tingkat Perjalanan Dinas	Moda Transportasi			Keterangan
			Pesawat Udara	Kapal laut	Kereta Api/Bus	
1.	PEJABAT NEGARA					
a.	Bupati	A	Bisnis	Kelas I	Eksekutif	Kebutuhan nyata
b.	Wakil Bupati	A	Bisnis	Kelas I	Eksekutif	Kebutuhan nyata
2.	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD					
a.	Ketua DPRD	A	Bisnis	Kelas I	Eksekutif	Kebutuhan nyata
b.	Wakil Ketua DPRD	A	Bisnis	Kelas I	Eksekutif	Kebutuhan nyata
c.	Anggota DPRD	A	Ekonomi	Kelas I	Eksekutif	Kebutuhan nyata
3.	ISTRI/SUAMI PEJABAT NEGARA	A	Bisnis	Kelas I	Eksekutif	Kebutuhan nyata
4.	PEGAWAI NEGERI SIPIL					
a.	Pejabat Eselon II	A	Ekonomi	Kelas I	Eksekutif	Kebutuhan nyata
b.	Pejabat Eselon III/Gol IV	A	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	Kebutuhan nyata
c.	Pejabat Eselon IV/Gol III	B	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	Kebutuhan nyata
d.	PNS Golongan II	C	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	Kebutuhan nyata
e.	PNS Golongan I dan/atau Pegawai Tidak Tetap	C	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	Kebutuhan nyata
5.	ORANG PRIBADI/PIHAK SWASTA					
a.	Pendidikan S2 dan S3	A	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	Kebutuhan nyata
b.	Pendidikan S1	B	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	Kebutuhan nyata
c.	Pendidikan SLTA dan Diploma	C	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	Kebutuhan nyata
d.	Pendidikan SLTP kebawah dan Non Pendidikan	C	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	Kebutuhan nyata

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA PENGINAPAN/HOTEL PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Provinsi	Satuan	Tarif Penginapan/Hotel (dalam rupiah)				
			Pejabat Negara	Pimpinan & Anggota DPRD/ Istri atau Suami Pejabat Negara / Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Pegawai Golongan IV/Orang Pribadi Berpendidikan S2	Pejabat Eselon IV/Pegawai Golongan III/Orang Pribadi Berpendidikan S1	Pegawai Golongan II/I dan PTT/Orang Pribadi Berpendidikan Diploma dan SLTA ke bawah
1.	ACEH	OH	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.214.000	703.000	505.000	310.000
3.	RIAU	OH	3.817.000	1.168.000	868.000	450.000	380.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.285.000	650.000	502.000	280.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	1.176.000	697.000	382.000	290.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.155.000	884.000	477.000	370.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	1.228.000	605.000	514.000	310.000
8.	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.299.000	790.000	374.000	356.000
9.	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.310.000	850.000	533.000	304.000
11.	BANTEN	OH	3.808.000	1.430.000	1.024.000	797.000	400.000
12.	JAWA BARAT	OH	3.664.000	1.753.000	949.000	515.000	163.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	1.086.000	800.000	610.000	400.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.146.000	1.478.000	1.024.000	497.000	350.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	4.620.000	1.334.000	747.000	629.000	161.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.359.000	841.000	499.000	329.000
17.	BALI	OH	4.881.000	1.810.000	1.304.000	904.000	658.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.429.000	2.738.000	737.000	540.000	360.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.000.000	700.000	662.000	100.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	866.000	430.000	361.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.596.000	923.000	558.000	436.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.679.000	816.000	500.000	379.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	430.000

24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	3.021.000	1.596.000	550.000	450.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.553.000	640.000	549.000	342.000
26.	GORONTALO	OH	1.320.000	1.134.000	910.000	423.000	240.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	910.000	425.000	360.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.912.000	968.000	539.000	378.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.298.000	894.000	493.000	389.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.070.000	802.000	488.000	420.000
31.	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	680.000	545.000	414.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.512.000	600.000	478.000	380.000
33.	PAPUA	OH	2.850.000	1.668.000	754.000	460.000	414.000
34.	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.482.000	976.000	798.000	370.000

~~W~~ BUPATI BANGLI,



HI MADE GIANYAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian (dalam rupiah)					
			Pejabat Negara	Pimpinan & Anggota DPRD/ Istri atau Suami Pejabat Negara/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Pegawai Golongan IV/Orang Pribadi Berpendidikan S2	Pejabat Eselon IV/Pegawai Golongan III/Orang Pribadi Berpendidikan S1	Pegawai Golongan II/I dan PTT/Orang Pribadi Berpendidikan Diploma dan SLTA ke bawah	Pendidikan dan/atau Pelatihan
1.	ACEH	OH	360.000	360.000	350.000	340.000	330.000	110.000
2.	SUMATERA	OH	370.000	370.000	360.000	350.000	340.000	110.000
3.	RIAU	OH	370.000	370.000	360.000	350.000	340.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	370.000	360.000	350.000	340.000	110.000
5.	JAMBI	OH	370.000	370.000	360.000	350.000	340.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	380.000	370.000	360.000	350.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	380.000	370.000	360.000	350.000	110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000	380.000	370.000	360.000	350.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000	380.000	370.000	360.000	350.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	410.000	400.000	390.000	380.000	120.000
11.	BANTEN	OH	370.000	370.000	360.000	350.000	340.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	430.000	420.000	410.000	400.000	130.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	530.000	530.000	520.000	510.000	500.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	370.000	360.000	350.000	340.000	110.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	420.000	420.000	410.000	400.000	390.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	410.000	400.000	390.000	380.000	120.000
17.	BALI	OH	480.000	480.000	470.000	460.000	450.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	440.000	430.000	420.000	410.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	430.000	420.000	410.000	400.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	380.000	370.000	360.000	350.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	360.000	350.000	340.000	330.000	110.000

22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	380.000	370.000	360.000	350.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	430.000	420.000	410.000	400.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	430.000	420.000	410.000	400.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	370.000	360.000	350.000	340.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	370.000	360.000	350.000	340.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	410.000	400.000	390.000	380.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	430.000	420.000	410.000	400.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	370.000	360.000	350.000	340.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	380.000	370.000	360.000	350.000	110.000
31.	MALUKU	OH	380.000	380.000	370.000	360.000	350.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	430.000	420.000	410.000	400.000	130.000
33.	PAPUA	OH	580.000	580.000	570.000	560.000	550.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	480.000	470.000	460.000	450.000	140.000

BUPATI BANGLI,


I MADE GIANYAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 10 TAHUN 2015


TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No	Uraian	Satuan	Uang Harian (dalam rupiah)		
			Lebih dari 8 Jam (Menginap)	Sampai dengan 8 Jam (Pulang-Pergi) Luar Kabupaten	Sampai dengan 8 Jam (Pulang-Pergi) Dalam Kabupaten
1.	Pejabat Negara	OH	190.000	170.000	150.000
2.	Pimpinan & Anggota DPRD/Istri atau Suami Pejabat Negara / Pejabat Eselon II	OH	190.000	170.000	150.000
3.	Pejabat Eselon III/Pegawai Golongan IV/Orang Pribadi Berpendidikan S2	OH	170.000	150.000	130.000
4.	Pejabat Eselon IV/Pegawai Golongan III/Orang Pribadi Berpendidikan S1/Diploma	OH	150.000	130.000	100.000
5.	Pegawai Golongan II/I dan PTT/Orang Pribadi Berpendidikan SLTA ke bawah	OH	120.000	100.000	90.000

SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

No	Uraian	Satuan	Uang Representasi (dalam rupiah)	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam (Menginap)
1.	Pejabat Negara/ Pimpinan & Anggota DPRD	OH	250.000	125.000
2.	Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

SUBBUPATI BANGLI,

LI MADE GIANYAR

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA TRANSPORT/TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Provinsi	Satuan	Biaya (dalam rupiah)
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3.	RIAU	Orang/Kali	70.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	105.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	128.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	192.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	124.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	148.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	92.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	86.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	320.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	118.000
13.	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	170.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	50.000
15.	D.I YOGYAKARTA	Orang/Kali	141.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	148.000
17.	BALI	Orang/Kali	160.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	218.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	81.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	145.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	94.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	141.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	401.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	353.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	310.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	134.000

27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	217.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	128.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	151.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	332.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	340.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	403.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	354.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	130.000

Satuan Biaya transport/taksi perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan apabila bukti pengeluaran transport/taksi tidak diperoleh yang merupakan biaya tarif satu kali perjalanan transport/taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya. Pertanggungjawabannya dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

BUPATI BANGLI,


I MADE GIANYAR